



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN BIAYA OPERASIONAL
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Zakat, bahwa Ketentuan Mengenai Hak Keuangan Pimpinan dan Biaya Operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibiayai APBD diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Ketentuan Mengenai Hak Keuangan Pimpinan dan Biaya Operasional Badan Amil Zakat Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 115, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
7. Peraturan daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Zakat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN MENGENAI HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN BIAYA OPERASIONAL BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merupakan Pelaksana Unsur Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah Lembaga yang berwenang melaksanakan tugas Pengelolaan Zakat secara Nasional.
5. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sijunjung yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten Sijunjung adalah Lembaga yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten Sijunjung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
7. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD

Pasal 2

Peraturan Bupati ini untuk mengatur Ketentuan Mengenai Hak Keuangan Pimpinan dan Biaya Operasional yang di biayai oleh APBD Kabupaten Sijunjung melalui NPHD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini digunakan sebagai Acuan/Pedoman bagi BAZNAS Kabupaten Sijunjung dalam menyusun Proposal Pembayaran Hak Keuangan Pimpinan dan Biaya Operasional BAZNAS yang dibayarkan melalui NPHD antara Bupati Sijunjung dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Sijunjung.

BAB II
KETENTUAN HAK KEUANGAN PIMPINAN

Pasal 4

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Sijunjung terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan paling banyak 4 (empat) orang Wakil Ketua yang diberikan honorarium setiap bulannya.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai hak keuangan pimpinan yaitu berupa honorarium yang diterima setiap bulannya.
- (3) Besaran Honorarium yang dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah)
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 3.750.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud ayat (3) dicantumkan dalam NPHD yang disepakati kedua belah pihak.

BAB III
BIAYA OPERASIONAL

Pasal 6

- (1) Untuk menunjang kelancaran kegiatan, BAZNAS Kabupaten Sijunjung diberikan biaya operasional yang berasal dari APBD Kabupaten Sijunjung yang dibayarkan melalui NPHD.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan dalam NPHD yang telah disepakati kedua belah pihak.

BAB IV
PEMBAYARAN

Pasal 7

Pembayaran Hak Keuangan Pimpinan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dibayarkan setelah NPHD ditandatangani oleh kedua belah pihak.

BAB V
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

1. Pimpinan BAZNAS membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Hak Keuangan Pimpinan dan Biaya Operasional kepada Bupati Sijunjung c/q Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
2. Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah dilakukan pemeriksaan oleh Satuan Audit Internal.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 17 Februari 2020.

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 17 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

ZEFNIHAN

Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 Nomor 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, A



MISWITA MR